

# **ABSTRAK**

## **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1612 Tahun 2023**

Dokumen ini merupakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang menetapkan pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah untuk periode 2023-2028. Keputusan ini didasarkan pada Keputusan KPU Nomor 1568 Tahun 2023 yang telah menetapkan 5 calon anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya terpilih, serta mengacu pada ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan berbagai peraturan turunannya.

Lima anggota yang ditetapkan dan diangkat melalui keputusan ini adalah: (1) Delson Tabuni, (2) Lison Enumbi, (3) Merkius Wonda, (4) Yemies Wonda, dan (5) Yeri Adii. Keputusan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2023 dan ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, Hasyim Asy'ari. Dokumen ini mencakup dasar hukum yang komprehensif termasuk UU Nomor 7 Tahun 2017, berbagai Peraturan KPU terkait tata kerja, seleksi anggota, serta perubahan-perubahannya hingga tahun 2023.

---

**Kata Kunci:** KPU, Pengangkatan Komisioner, Puncak Jaya, Papua Tengah, Pemilihan Umum 2023-2028